

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 123 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengangkatannya Sdr. Dr.H. Roeslan Abdulgani sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, perlu segera menugaskannya untuk menduduki posnja jang baru ;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;  
3. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan kepada Sdr. Dr.H. Roeslan Abdulgani untuk segera berangkat keposnja jang baru sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ;

KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalanannya tersebut PERTAMA, ia harus sudah berangkat dari Djakarta pada pertengahan bulan Agustus 1967, dengan singgah di Kairo ;

KETIGA : Setelah tiba dinegara-negara jang ditadju, supaja segera berhubungannya dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;

KEEMPAT : Semua biaya jang berhubungan dengan perdjalanannya tersebut seluruhnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Utama,
2. Semua Menteri,
3. Sekretariat MPRS,
4. Sekretariat DPR-GR,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Kairo dan PBB,
6. Direktorat Perdjalanannya,
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.  
Pada tanggal : 18 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja  
SEKRETARIAT PRESIDIUUM KABINET

Pd. Kepala Biro Tata Usaha;

*Ali Affandi*

ALI AFFANDI

Let.kol.inf. Nrp. 10877.